



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), Perlu dirumuskan sebagai dasar upaya secara sistematis dan terintegrasi dan berkelanjutan.
 - b. Bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan saat ini belum mencapai kondisi yang optimal, yang dicirikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya peran sumber daya pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - c. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya lokal di Kabupaten Purworejo.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5036);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan;
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / Permentan / OT.140 / 10 /2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Jawa Tengah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI
KABUPATEN PURWOREJO

Pasal 1

- (1) Petunjuk Teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Purworejo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Petunjuk Teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal di Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap upaya-upaya guna terwujudnya Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Purworejo.

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap upaya-upaya guna terwujudnya Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Purworejo. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) wajib berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
- c. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 22 Juni 2010
WAKIL BUPATI PURWOREJO

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 22 Juni 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

AHMAD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2010
NOMOR 16 SERI E NOMOR 10

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 16 Tahun 2010
Tanggal : 22 Juni 2010

PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI
KABUPATEN PURWOREJO

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yang antara lain memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap infeksi penyakit dan secara tidak langsung dipengaruhi pula oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Lebih dari 90% (sembilan puluh persen) masalah kesehatan terkait dengan makanan. Faktor penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang tidak beranekaragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi ganda di Indonesia, yaitu gizi kurang maupun gizi lebih.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) dalam jumlah dan konsumsi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif.

Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan di Kabupaten Purworejo diharapkan dapat tercapai pada Tahun 2015.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Purworejo saat ini adalah :v

1. Belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan, dimana berdasarkan data, maka skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Purworejo pada Tahun 2009 baru mencapai nilai 80,1;
2. Cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat daerah pedesaan dan perkotaan;
3. Adanya kecenderungan penurunan porsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
4. Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima;
5. Masih belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat dalam mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal;
6. Kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Guna mencapai target dan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut di atas, perlu dilakukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I (2009 -2011) dan Tahap II (2012 - 2015).

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Purworejo dapat berjalan dengan baik, perlu diwujudkan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang terkait dan pemangku kepentingan yang lain di

Kabupaten Purworejo di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo, guna mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan melalui rencana bisnis dan industri pangan yang komprehensif dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal.

2. Tujuan

A. Tujuan Umum

Tujuan umum percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Purworejo sehingga dapat mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) yang diindikasikan dengan pencapaian skor PPH sebesar 95 yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015.

B. Tujuan Khusus

Tujuan khusus percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah mendorong tercapainya:

1. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan, maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat termasuk aparat, yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi, serta gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
2. Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin, dan mineral yang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

3. Sasaran

Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Purworejo terbagi dalam 2 (dua) tahapan, yaitu Tahap I dengan sasaran tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 88,1 pada Tahun 2011, sedangkan Tahap II yaitu tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 95 pada tahun 2015, sesuai dengan susunan Pola Pangan Harapan pada tabel berikut :

Tabel 1. Sasaran Percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahap 1 (Tahun 2009 – 2011)

No.	Kelompok Pangan	Gram/kap/hr	Kg/kap/tahun
1.	Padi-padian	251,2	91,688
	Beras	236,9	84,468
	Jagung	0,1	36,500
	Terigu	15,3	5,584
2.	Umbi-umbian	191,0	69,715
	Singkong	186,7	68,146
	Ubi Jalar	2,0	730,000
	Kentang	1,8	657,000
	Umbi lainnya	0,5	182,500
	3.	Pangan Hewani	117,7
Daging ruminansia		1,8	657,000
Daging unggas		11,8	4,307
Telur		37,9	13,834
Susu		24,9	908,85

	Ikan	41,2	15,038
4.	Minyak dan Lemak	15,6	5,694
	Minyak kelapa	0,7	0,256
	Minyak sawit	14,9	5,438
	Minyak lainnya	0,0	0,000
5.	Buah/Biji Berminyak	15,6	5,694
	Kelapa	15,6	5,694
	Kemiri	0,0	0,000
6.	Kacang-kacangan	66,7	24,346
	Kedele	65,5	23,908
	Kacang tanah	0,8	0,292
	Kacang hijau	0,4	0,146
	Kacang lainnya	0,0	0,000
7.	Gula	15,1	5,512
	Gula pasir	12,5	4,562
	Gula merah	2,6	0,949
8.	Sayu ran dan buah	905,1	330,362
	Sayur	271,2	98,988
	Buah	633,9	231,374

Tabel 2. Sasaran Percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahap II (Tahun 2012 – 2015)

No.	Kelompok Pangan	Gram/kap/hr	Kg/kap/tahun
1.	Padi-padian	262,6	95,849
	Beras	246,6	90,009
	Jagung	0,1	0,036
	Terigu	16,0	5,840
2.	Umbi-umbian	140,4	51,246
	Singkong	137,2	50,078
	Ubi Jalar	1,5	0,548
	Kentang	1,3	0,474
	Umbi lainnya	0,4	0,146
3.	Pangan Hewani	128,6	46,939
	Daging ruminansia	2,0	0,730
	Daging unggas	12,9	4,708
	Telur	41,4	15,111
	Susu	27,2	9,928
	Ikan	45,0	16,425
4.	Minyak dan Lemak	12,8	4,672
	Minyak kelapa	0,6	0,219
	Minyak sawit	12,2	4,453
	Minyak lainnya	0,0	0,000
5.	Buah/Biji Berminyak	12,8	4,672
	Kelapa	12,8	4,672
	Kemiri	0,0	0,000
6.	Kacang-kacangan	50,8	18,542
	Kedele	49,9	18,214
	Kacang tanah	0,6	0,219
	Kacang hijau	0,3	0,110
	Kacang lainnya	0,0	0,000
7.	Gula	22,5	8,212

	Gula pasir	18,6	6,789
	Gula merah	3,9	1,424
8.	Sayuran dan buah	567,2	207,028
	Sayur	169,9	62,014
	Buah	397,2	134,028

4. Definisi

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya
- b. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan
- c. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan
- d. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relative guna memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa yang ditunjukkan dengan angka/skor
- e. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia
- f. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat
- g. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan
- h. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

II. TATA LAKSANA KEGIATAN

A. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan gabungan dari rencana masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dalam pelaksanaannya di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo yang diselenggarakan pada awal tahun, termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan penganggaran.

B. Pelaksana Kegiatan

Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Purworejo merupakan tugas dan tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - a. Advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat meliputi kegiatan :
 - Advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal kepada pemangku kebijakan
 - Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal.
 - Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan.
 - Memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumberdaya lokal;
 - Dukungan infrastruktur jalan dan sumberdaya air.
 - b. Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama usaha rumah tangga dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meliputi kegiatan :
 - Pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada industri rumah tangga dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibidang pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - Penerapan standar mutu dan keamanan pangan,
 - c. Menyusun Rencana Bisnis Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Purworejo. Rencana Bisnis tersebut dimasukkan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah.

D. Tata Kerja

Tata Kerja Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Purworejo diuraikan pada Tabel di bawah ini:

No	Kegiatan Operasional	SKPD / Pemangku Kepentingan	Penanggungjawab
1	2	3	4
I.	Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan:	- BP2KP Kab. Purworejo	BP2KP Kab. Purworejo
	1. Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, dan sosialisasi.	- Bagian Humas - TPPKK	
	2. Advokasi P2KP kepada Pemangku Kebijakan	- BP2KP - Bag Perekonomian Setda Kab. Purworejo	BP2KP Bag. Humas Setda Kab. Purworejo
	3. Kampanye, Promosi, dan Sosialisasi P2KP	- BP2KP - Bag. Humas - TP PKK	BP2KP

4. Pemberian Penghargaan bagi Pelopor P2KP	<ul style="list-style-type: none"> - BP2KP - Dinas Pertanian dan Kehutanan - Disperindagkop - Dinas Kesehatan - TP PKK 	
5. Pengembangan materi pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - BP2KP - Dinas P dan K - TP PKK 	Dinas Kesehatan
6. Penguatan tenaga pendidik dalam penguasaan materi gizi seimbang dan keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas P dan K - Dinas Kesehatan - BP2KP 	Dinas P dan K
7. Pendidikan konsumsi Pangan B2SA melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas P dan K - Dinas Kesehatan - Dinas Pertanian dan Kehutanan - BP2KP - TP PKK 	BP2KP Dinas Pertanian dan Kehutanan
8. Penyuluhan kepada Ibu rumah tangga, ibu hamil, ibu menyusui, remaja/wanita usia subur.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Dinas Pertanian dan Kehutanan - BP2KP - TP PKK - Badan KB dan dan PP 	Dinas Kesehatan
9. Pelatihan pengembangan pangan lokal kepada KWT /UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - Disperindagkop - BP2KP - Badan KB dan PP - TP PKK 	Disperindagkop
Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal:		
1. Fasilitasi kpd kelompok Tani / Kelompok Wani Tani/ Gapoktan dan UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, Industri bahan baku, Industri pangan olahan dan pangan siap saji.	<ul style="list-style-type: none"> - Disperindagkop - BP2KP - Dinas Pertanian dan Kehutanan 	Disperindagkop
2. Pemanfaatan	-BP2KP	BP2KP

	Pekarangan dan pangan disekitar lingkungan	- Dinas Pertanian Kehutanan - TP PKK	
	3. Fasilitasi dan peningkatan produksi sumber pangan alternatif bahan baku pangan lokal, khususnya berbasis umbi-umbian	- Dinas Pertanian dan Kehutanan -BP2KP	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	4. Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal.	- Disperindagkop - Dinas Kesehatan - BP2KP	Disperindagkop
	5. Pengembangan dan de seminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan	- Disperindagkop - BP2KP	Disperindagkop
	6. Fasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan baik segar, oiahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal.	- Disperindagkop - BP2KP	Disperindagkop
	7. Pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada Industri rumah tangga dan UMKM dibidang pangan berbasis sumberdaya lokal.	- Dinas Kesehatan - Disperindagkop - BP2KP	Dinas Kesehatan
	8. Menyusun rencana bisnis penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal	- Bappeda - Disperindagkop - Dinas Pertanian dan Kehutanan -BP2KP -Bag Perekonomian	Bappeda

E. Monitoring, Evaiusi dan Pengendalian.

Monitoring, evaiusi dan pengendalian pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Purworejo dilakukan secara terintegrasi, periodik, dan berkesinambungan melalui Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo yang dikoordinasikan oleh Asisten

Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

Dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal tersebut, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dibantu oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo.

F. Tata Hubungan Kerja.

Guna memperlancar kegiatan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Purworejo, dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan keanggotaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang terkait di Kabupaten Purworejo dan diketuai oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan dan Sekretaris dijabat oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan. Seluruh anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran .

Tata kerja, tugas dan peran Tim Teknis sebagai berikut:

1. Tim Teknis mengadakan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun, untuk :
 - a. Membahas perumusan kebijakan operasional percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - Kampanye dalam rangka penyadaran kepada aparat dan masyarakat untuk mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui berbagai media
 - Promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal
 - Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi.
 - Pemberian penghargaan kepada individu / perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Purworejo.
 - b. Pendidikan dan pelatihan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman melalui jalur pendidikan formal dan non formal, yang antara lain meliputi kegiatan :
 - Pengembangan materi pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan yang berintegrasi dalam kurikulum pendidikan disekolah dan diluar sekolah;
 - Penguatan tenaga pendidik dalam penguasaan materi gizi seimbang dan keamanan pangan :
 - Pendidikan konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok wanita dan Tim Penggerak PKK, dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;

- Penyuluhan kepada Ibu Rumah Tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman;
 - Pelatihan pengembangan pangan lokal kepada kelompok wanita tani dan UMKM.
2. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal.
 - a. Fasilitasi kepada Kelompok Tani / Kelompok Wanita Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal, meliputi kegiatan :
 - Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan disekitar lingkungan .
 - Fasilitasi dan peningkatan produksi sumber pangan alternatif bahan baku pangan lokal, khususnya yang berbasis umbi umbian;
 - b. membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Purworejo;
 - c. mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas dalam rangka menunjang/ memperlancar pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Purworejo.
 3. Rapat Koordinasi Tim Teknis tersebut tidak dapat diwakilkan. Apabila karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, anggota Tim Teknis tidak dapat menghadiri Rapat Koordinasi, maka anggota Tim Teknis tersebut wajib menunjuk pejabat satu tingkat dibawahnya untuk mewakili kehadiran dalam Rapat Koordinasi tersebut.
 4. Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis mengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang terkait dan pemangku kepentingan yang menjadi anggota Tim Teknis.
 5. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.
 6. Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo , serta wajib menyampaikan laporan secara berkala dan / atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya.

III. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan sumberdana lain yang sah dan tidak mengikat.

IV. PENUTUP

Petunjuk Teknis Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Kabupaten Purworejo ini sebagai acuan bagi aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Purworejo.

WAKIL BUPATI PURWOREJO

MAHSUN ZAIN